

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 238/Pdt.G/2025/PN Jap

Saya Renancie A. Sihombing, SE. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam perkara Nomor : 238/Pdt.G/2025/PN Jap tanggal 30 Oktober 2025 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Irene Eunike Foeh, beralamat di dealer Honda Tanah Hitam Jalan Abepantai, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Tergugat ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, Nomor : 238/Pdt.G/2025/PN Jap dalam perkara perdata antara :

Simon Rido Yaru Sebagai Penggugat ;

Melawan

Irena Eunike Foeh sebagai Tergugat ;

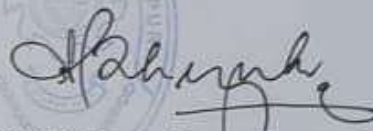
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Simon Rido Yaru dengan Irene Eunike Foeh berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9103-KW-21012026-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 21 Januari 2026 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat / didaftarkan ke dalam register Akta Perceraian yang sedang berjalan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku ;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.289.000.- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita dengan mengingat sumpah jabatan.

Jayapura, 17 Maret 2026

Jurusita,



Renancie A. Sihombing, S.E.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 811 470 5550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).